

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/809/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDARISASI PENYELESAIAN TUGAS  
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Semarang Nomor B/12711/UN37.7.3/DI.06.00/2025 sehubungan dengan penilaian kinerja, evaluasi, dan pengembangan profesional tenaga kependidikan yang berstandar, perlu mengangkat Tim Penyusun Standarisasi Penyelesaian Tugas Tenaga Kependidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Standarisasi Penyelesaian Tugas Tenaga Kependidikan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG TIM PENYUSUN STANDARISASI PENYELESAIAN  
TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN.

- KESATU : Mengangkat Pegawai sebagai Tim Penyusun Standarisasi Penyelesaian Tugas Tenaga Kependidikan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Standarisasi Penyelesaian Tugas Tenaga Kependidikan yaitu:
- mengidentifikasi jenis tugas Tenaga Kependidikan;
  - mengumpulkan dan mengkaji dokumen acuan;
  - menyusun matriks standarisasi tugas;
  - melakukan *Focus Group Discussion* dan validasi ke unit kerja;
  - menyusun dokumen standarisasi final;
  - menyusun rekomendasi implementasi; dan
  - melaporkan hasil kerja tim.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diangkatnya Tim Penyusun Standarisasi Penyelesaian Tugas Tenaga Kependidikan dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 Agustus 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/809/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENYUSUN  
STANDARISASI PENYELESAIAN TUGAS  
TENAGA KEPENDIDIKAN

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN STANDARISASI PENYELESAIAN TUGAS  
TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggung Jawab
3.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I, III/d	Ketua
4.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA 197510101999031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Ketua
5.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris I
6.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris II
7.	Dr. Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. 198211072015041001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
8.	Desti Ranihusna, S.E., M.M. 198408272014042002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
9.	Retnoningrum Hidayah, S.E., M.Si., M.Sc. 198810242015042002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
10.	Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn. 198306042008122003	Penata Tk. I, III/d	Anggota
11.	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
12.	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
13.	Endang Retno Pujirahayu, S.H. 197006212003122001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
14.	Heru Kiswohandono, S.Pd. 197110032000121001	Penata Tk. I, III/d	Anggota

15.	Ricky Dermawan Fauzi, S.H., M.H. 199010192014041001	Penata, III/c	Anggota
16.	Jihan Ali Ahmad, S.Pd 1992052920230511001	Penata Muda, III/a	Anggota
17.	Fathurrahman Prasetyo Aji, S.Pd. 199705262022031008	Penata Muda, III/a	Anggota
18.	Petrisia Maya Christy Leyloh, A.Md 199205292022032009	Pengatur, II/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 Agustus 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,


  
  
 CAHYA WULANDARI  
 NIP 198402242008122001